

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor usaha yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM umumnya ditandai dengan skala modal yang terbatas, manajemen yang sederhana serta jangkauan pasar yang relatif kecil (Ilma & Muid, 2023). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor usaha yang mencakup unit-unit bisnis berskala mikro, kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Data Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan bahwa UMKM Indonesia berjumlah 64,2 juta unit, berkontribusi 56 – 59 % terhadap PDB, menyerap 97 % tenaga kerja, dan memegang 50 % penanaman modal. UMKM terbagi dalam beberapa subsektor, antara lain 49 % bergerak di bidang pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta 29 % di sektor perdagangan (Candrani, 2023). UMKM adalah entitas usaha yang mencakup unit-unit bisnis berskala mikro, kecil dan menengah yang mendominasi lanskap ekonomi Indonesia dengan jumlah mencapai 64,2 juta unit usaha per 2018. Ciri khas UMKM meliputi keterbatasan sumber daya baik modal maupun SDM serta proses dan prosedur operasional yang masih banyak dijalankan secara manual. Kebutuhan mereka kemudian meliputi sistem pencatatan transaksi yang terstandarisasi untuk

mengelola penjualan, stok dan pelaporan keuangan secara cepat, akurat, dan efisien (Sumarto, 2023).

UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional sering menghadapi kesulitan mencatat transaksi secara manual, yang berdampak pada akurasi dan kecepatan pelaporan keuangan. Untuk mendukung terlaksananya UMKM *point of sale* hadir menjadi solusi bagi masyarakat wirausahawan. *Point of Sale* (POS) adalah sistem terkomputerisasi yang menggabungkan perangkat keras seperti mesin kasir, komputer, *scanner barcode*, printer struk, *cash drawer* dan perangkat lunak seperti modul penjualan, manajemen persediaan, pelaporan, keamanan transaksi untuk mencatat setiap tahap transaksi penjualan secara terperinci, mengelola stok barang serta menghasilkan laporan keuangan dan operasional secara *real-time*. Dengan POS proses pembayaran menjadi lebih cepat, kesalahan manual dapat diminimalkan, dan kontrol *intern* atas aliran barang dan dana dapat dijalankan lebih efektif (Bere et al., 2023).

Point of Sale (POS) adalah sistem aplikasi mobile yang dirancang untuk mencatat dan memproses transaksi penjualan secara otomatis termasuk penerimaan pembayaran, pengelolaan stok barang dan penerbitan laporan keuangan secara *real-time*. Dengan memanfaatkan kerangka kerja *Flutter*, POS mampu menyajikan antarmuka tunggal yang responsif di *Android* dan *iOS*, sehingga UMKM dapat mengefisienkan operasional penjualan tanpa perlu membangun infrastruktur IT yang kompleks (Prakoso & Priharsari, 2022). *Point of Sale* (POS) menawarkan pencatatan penjualan *real time*, manajemen stok otomatis dan laporan keuangan terintegrasi sehingga meningkatkan ekspektasi

kinerja dan mendorong perilaku penggunaan teknologi di kalangan pelaku UMKM (Ilma & Muid, 2023).

Berbagai bentuk penerapan sistem *Point of Sale* (POS) telah hadir dan berkembang di wilayah Kabupaten Buleleng Bali, dengan karakteristik yang beragam sesuai kebutuhan dan kapasitas pengguna. Salah satu jenis yang paling umum digunakan adalah POS berbasis *cloud* seperti Moka, Olsera dan Majoo yang memungkinkan pedagang untuk mencatat penjualan, mengelola stok dan mengakses laporan secara *real-time* melalui perangkat digital sederhana. Di sektor pasar tradisional mulai terlihat integrasi POS dengan sistem QRIS untuk memfasilitasi pembayaran non-tunai yang kini menjadi bagian dari program digitalisasi pajak dan retribusi yang dijalankan oleh BPKPD Buleleng. Tak hanya itu sebagian pedagang kecil mengandalkan POS mandiri berbasis *Android* yang dapat digunakan secara *offline* karena keterbatasan koneksi internet. Sementara itu pemerintah daerah juga memasang sistem POS khusus di warung makan dan restoran sebagai alat monitoring pajak daerah. Selain sektor komersial kalangan akademik turut berkontribusi melalui pengembangan POS inovatif seperti “Kasir Bali”, aplikasi kasir gratis dari Undiksha yang ditujukan bagi UMKM lokal. Adapun toko-toko *modern* dan apotek di Singaraja banyak menggunakan POS retail yang lebih kompleks, lengkap dengan *scanner barcode* dan printer struk. Keragaman ini menunjukkan bahwa ekosistem POS di Buleleng terus berkembang, menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar, literasi digital pengguna serta kebijakan yang mendorong transformasi digital di sektor informal (Disdagperinkopukm Kabupaten Buleleng, 2025).

Implementasi POS berbasis *cloud* di pasar tradisional memperkuat akuntabilitas pelaku UMKM dengan memastikan setiap transaksi tercatat secara digital, terintegrasi dan tidak dapat diubah sewenang-wenang. Data penjualan *real-time* yang dihasilkan sistem menyediakan jejak audit lengkap sehingga otoritas pajak dapat memverifikasi kewajiban perpajakan secara cepat dan akurat tanpa harus bergantung pada laporan manual yang rawan kesalahan. Transparansi ini menumbuhkan kepercayaan pelaku pasar karena mereka tahu seluruh aktivitas keuangan “tampil” dalam sistem sekaligus memudahkan mereka menyiapkan dokumen pajak tepat waktu. Dengan demikian adopsi POS tidak hanya mengoptimalkan operasional dan pelayanan di tingkat pedagang tetapi juga menciptakan kultur akuntabilitas yang menjadi fondasi peningkatan kesadaran wajib pajak di pasar tradisional (Kumanireng & Bayu Utomo, 2023; Wilhelmus et al., 2022; Wiraksini et al., 2025)

Meski POS berbasis *cloud* mempermudah pendataan transaksi sistem ini masih rawan dimanipulasi dan mengganggu akuntabilitas. Tanpa otorisasi berlapis operator dapat mengubah atau menghapus data tanpa jejak yang jelas. Sebagian besar aplikasi POS hanya mencatat log masuk dasar bukan setiap langkah perubahan data sehingga audit trail tidak memadai untuk melacak siapa yang memodifikasi. Laporan yang dihasilkan umumnya hanya menampilkan angka penjualan mentah tanpa membandingkan capaian dengan target atau tren musiman membuat manajemen UMKM kesulitan menilai kebenaran perhitungan pajak. Selain itu ketergantungan penuh pada koneksi internet menimbulkan risiko kehilangan data saat jaringan terputus sehingga kontinuitas pelaporan pajak

terganggu dan keandalan sistem diragukan (Kumanireng & Bayu Utomo, 2023; Point et al., 2025; Wilhelmus et al., 2022)

Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa adopsi teknologi *Point of Sale* (POS) di pasar tradisional telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi transaksi dan transparansi pencatatan keuangan. Di Indonesia, penelitian di Pasar Cipanas menunjukkan bahwa aplikasi Etanee berhasil meningkatkan minat penggunaan teknologi oleh pedagang pasar tradisional, dengan *perceived usefulness* dan *ease of use* sebagai faktor dominan dalam model TAM. Studi lain di Kota Medan menyoroti pentingnya pelatihan digital dan dukungan pemerintah dalam mendorong digitalisasi pasar melalui aplikasi berbasis e-commerce. Secara global, riset di Nigeria dan Amerika Latin juga mengonfirmasi bahwa keberhasilan adopsi POS sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan literasi digital pelaku usaha kecil. Namun demikian sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek perilaku pengguna dan efektivitas teknis aplikasi tanpa mengintegrasikan kerangka evaluasi menyeluruh seperti model CIPP. Belum banyak studi yang secara sistematis menilai konteks lokal, kesiapan input, kualitas pelaksanaan, dan hasil program POS di level pasar tradisional sehingga celah ini menjadi ruang penting bagi penelitian evaluatif yang lebih komprehensif dan berbasis kebutuhan lokal (Adeliana et al., 2019; Divayana et al., 2021; Nurcholisha, 2022; Atmojo et al., 2020; Siswanto et al., 2023; Sumarto, 2023).

Evaluasi program adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program telah mencapai tujuan yang ditetapkan, serta untuk memberikan dasar pengambilan keputusan terkait kelanjutan, perbaikan, atau

penghentian program tersebut. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan, efisiensi penggunaan sumber daya dan dampak hasil program terhadap sasaran yang dituju. Dengan kata lain evaluasi program bukan hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menelaah konteks, input, dan proses yang membentuk keberhasilan atau kegagalan program secara menyeluruh. Dengan memahami evaluasi program sebagai proses sistematis untuk menilai efektivitas suatu intervensi, pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam konteks penerapan sistem *Point-of-Sale* (POS) di pasar tradisional. Evaluasi program POS bertujuan untuk melihat apakah digitalisasi transaksi benar-benar membawa perubahan yang signifikan terhadap efisiensi operasional pedagang, akurasi pencatatan, dan peningkatan pendapatan pasar. Melalui evaluasi dapat dianalisis tidak hanya keberhasilan akhir (*product*), tetapi juga kesesuaian program dengan kebutuhan lokal (*context*), kecukupan sumber daya seperti pelatihan dan perangkat (*input*), serta bagaimana proses implementasi berlangsung di lapangan (*process*). Dengan demikian, evaluasi program POS memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan dan kelemahan intervensi digital ini serta menyediakan dasar yang kuat untuk merancang kebijakan perbaikan yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan nyata di pasar tradisional (Adeliana et al., 2019; Poti & Mahadiansar, 2020; Sumeyasa et al., 2020; Sunu, 2023)

Point of Sale (POS) merupakan sistem yang telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi pencatatan transaksi pada sektor UMKM dan pasar tradisional sebagaimana diungkapkan oleh Ilma & Muid (2023) dan Bere et al. (2023). Namun dalam praktiknya implementasi POS sering menghadapi hambatan teknis dan non-teknis, terutama terkait literasi digital

(Adeliana et al., 2019; Divayana et al., 2021). Selain itu sebagian besar studi yang ada lebih fokus pada aspek teknis dan perilaku pengguna tanpa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konteks, input, proses, dan hasil dari penerapan POS (Sumarto, 2023; Poti & Mahadiansar, 2020). Padahal digitalisasi melalui POS memiliki potensi besar untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan pajak namun resistensi dari pelaku usaha akibat kekhawatiran data mereka langsung terhubung dengan instansi pajak menjadi kendala yang signifikan (Kumanireng & Utomo, 2023; Wilhelmus et al., 2022). Oleh karena itu penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif kebutuhan dan tantangan implementasi POS di pasar tradisional, serta memberikan rekomendasi yang kontekstual dan adaptif agar digitalisasi pasar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan (Prakoso & Priharsari, 2022).

Pasar Tradisional Banyuasri di Kecamatan Buleleng menaungi sekitar 280 pedagang kaki lima dan kios permanen yang setiap harinya mencatat rata-rata 1.200 transaksi (Disdagperinkopukm Kabupaten Buleleng, 2025). Pasar Banyuasri memiliki sejumlah keunggulan terletak di lokasi yang sangat strategis di pusat Kota Singaraja menjadikannya selalu ramai dikunjungi setiap hari. Keunggulan lainnya terletak pada fasilitas modern yang dimiliki melalui penerapan teknologi digital di antaranya sistem *Point of Sale* (POS), pembayaran non-tunai (seperti QRIS), dan promosi produk berbasis media sosial.

Sebelum intervensi POS, setiap pembayaran direkam manual dalam buku tulis memaksa pembeli antre lebih dari 10 menit setiap kali ramai sedangkan pedagang menyelesaikan perekapian *omzet* dan stok harian baru setelah pasar tutup kadang baru tengah malam sehingga laporan kerap tertunda. Kondisi ini membuka

celah bagi kesalahan hitung atau kecurangan kecil misalnya nominal uang kembalian yang tidak sesuai, karena tidak ada bukti elektronik. Namun dalam implementasi program digitalisasi pasar tradisional melalui aplikasi *Point of Sales* (POS), ditemukan resistensi yang signifikan dari sebagian besar pedagang. Salah satu alasan utama yang mengemuka adalah kekhawatiran pedagang bahwa penggunaan sistem POS akan secara langsung terhubung dengan data instansi pemerintah, khususnya dinas perpajakan. Pedagang merasa cemas bahwa transparansi data transaksi yang terekam oleh sistem POS akan meningkatkan kewajiban pajak mereka terutama jika jumlah pendapatan yang tercatat lebih besar dari yang selama ini mereka laporkan.

Kekhawatiran tersebut mendorong sebagian pedagang untuk secara sengaja menghindari penggunaan sistem POS. Mereka bahkan cenderung memanipulasi keadaan dengan mengklaim bahwa sistem tidak berfungsi atau mengalami kerusakan. Dalam beberapa kasus, pedagang memaksa kembali menggunakan pencatatan manual sebagai bentuk perlawanan terhadap penerapan sistem digital tersebut. Hal ini menjadi kendala serius dalam upaya modernisasi dan transparansi transaksi di pasar tradisional.

Berdasarkan hasil observasi awal salah seorang pedagang menyatakan bahwa, *“Saya tidak mau pakai POS karena takut nanti data penjualan saya masuk ke dinas pajak. Kalau ketahuan penghasilan saya besar, saya bisa ditagih pajak lebih tinggi”* (Wawancara dengan Informan A, Pedagang Sembako, 3 Juli 2025). Senada dengan hal tersebut, seorang pedagang sayur menyampaikan alasannya menghindari penggunaan POS, *“Kami kadang bilang aplikasinya rusak biar tetap bisa pakai catatan manual. Takut saja kalau datanya kelihatan semua”*

(Wawancara dengan Informan B, Pedagang Sayur, 3 Juli 2025). Selain itu, seorang pedagang pakaian juga mengungkapkan keresahannya, *“Kalau pakai buku tulisan bisa diatur, tapi kalau pakai mesin itu semua transaksi terekam. Saya tidak yakin apakah data itu tidak dibagikan ke pihak pajak”* (Wawancara dengan Informan C, Pedagang Pakaian, 4 Juli 2025). Bahkan, kekhawatiran ini berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap tujuan implementasi teknologi. Seorang pedagang makanan ringan menyatakan, *“Awalnya kami dikasih tahu ini buat bantu pencatatan, tapi lama-lama saya curiga ini sebenarnya untuk ngawasi pendapatan pedagang supaya bayar pajak lebih”* (Wawancara dengan Informan D, Pedagang Makanan Ringan, 4 Juli 2025).

Hasil wawancara dengan para pedagang di Pasar Tradisional Banyuasri menunjukkan bahwa resistensi terhadap penggunaan aplikasi *Point of Sales* (POS) erat kaitannya dengan persepsi negatif terhadap transparansi data dan konsekuensinya terhadap kewajiban perpajakan. Para pedagang merasa khawatir bahwa data transaksi yang tercatat secara digital melalui POS akan terkoneksi langsung dengan instansi perpajakan, sehingga dapat meningkatkan nilai pajak yang harus mereka bayarkan. Ketakutan ini mendorong terjadinya penolakan secara halus, seperti mengaku bahwa sistem tidak berfungsi atau memilih tetap menggunakan pencatatan manual. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan dalam pemahaman dan penerimaan terhadap konsep akuntabilitas pembayaran pajak di mana sebagian pedagang masih menganggap transparansi sebagai ancaman bukan sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab dalam tata kelola usaha yang baik.

Evaluasi program Point of Sale (POS) ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan efisiensi operasional semata, tetapi juga menilai sejauh mana implementasi program mampu mendorong tercapainya tujuan yang lebih luas, yaitu peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak pada pelaku usaha. Akuntabilitas dalam pelayanan publik merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Dewi dkk., 2020). Dalam konteks ini, akuntabilitas dipahami sebagai pertanggungjawaban penyelenggara program terhadap transparansi dan kejelasan pengelolaan data yang dihasilkan oleh POS (Fatmawati dkk., 2024). Oleh karena itu, keberhasilan program POS tidak cukup hanya diukur dari kelancaran transaksi, melainkan juga dari sejauh mana program ini dapat dinilai telah memberikan kontribusi terhadap keterbukaan dan tanggung jawab usaha para pedagang.

Namun, implementasi program ini menghadapi tantangan di lapangan, yaitu resistensi sebagian pelaku usaha. Resistensi tersebut muncul karena adanya kekhawatiran bahwa data transaksi yang tercatat melalui POS akan terkoneksi langsung dengan instansi pajak, sehingga menimbulkan persepsi beban tambahan. Kondisi ini serupa dengan fenomena yang terjadi dalam pelayanan publik, ketika persepsi negatif atas layanan yang diberikan dapat mengurangi penerimaan masyarakat terhadap program (Fitrianingsi, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program untuk meningkatkan transparansi dengan pemahaman pedagang yang memandangnya sebagai ancaman.

Fenomena resistensi tersebut menekankan pentingnya dimensi akuntabilitas dalam evaluasi program POS. Sebagai bagian dari pelayanan publik, kualitas dan transparansi pelaksanaan program akan memengaruhi tingkat

penerimaan pedagang terhadap penggunaan POS. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program karena layanan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan akan meningkatkan penerimaan masyarakat (Dewi dkk., 2020; Fatmawati dkk., 2024). Dengan demikian, evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah program POS di Pasar Banyuasri telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi, atau masih memunculkan persepsi negatif yang perlu diperbaiki.

Evaluasi program *Point of Sale* (POS) penting dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi transaksi, transparansi pencatatan dan akuntabilitas pelaporan keuangan di pasar tradisional. Melalui evaluasi dapat diidentifikasi berbagai kendala teknis, sosial maupun kebijakan yang mempengaruhi tingkat adopsi dan efektivitas POS dalam praktik termasuk bagaimana sistem ini mampu mendorong kepatuhan wajib pajak. Kebaruan dari evaluasi ini terletak pada pendekatan yang tidak hanya melihat aspek teknis penggunaan aplikasi tetapi juga menilai perubahan perilaku pedagang terkait kesadaran dan tanggung jawab perpajakan. Dengan demikian evaluasi program POS membuka peluang untuk mengembangkan strategi pendampingan yang lebih tepat sasaran meningkatkan kepercayaan pedagang terhadap sistem digital dan memperkuat budaya akuntabilitas yang menjadi fondasi utama peningkatan kepatuhan pajak. Hal ini sangat relevan di tengah upaya pemerintah melakukan transformasi digital pasar rakyat sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang transparan dan berkeadilan (Adeliana et al., 2019; Hermanto et al., 2022;

Kumanireng & Utomo, 2023; Poti & Mahadiansar, 2020; Studi et al., 2025; Wiraksini et al., 2025)

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya penerimaan penggunaan POS oleh pedagang pasar tradisional. Sebagian besar pedagang enggan menggunakan sistem POS karena khawatir data transaksi yang tercatat akan langsung terhubung dengan instansi pajak sehingga berpotensi meningkatkan kewajiban pajak mereka. Ketakutan ini menyebabkan mereka lebih memilih pencatatan manual atau mengklaim sistem rusak.
2. Rendahnya kesadaran dan sikap akuntabel terhadap kewajiban pajak. Penolakan terhadap penggunaan POS menunjukkan bahwa kesadaran pedagang akan pentingnya pencatatan yang akuntabel dan kepatuhan pajak masih rendah, sehingga mereka menghindari transparansi transaksi yang sebenarnya bermanfaat bagi pengelolaan usaha dan pelaporan pajak.
3. Keterbatasan fitur keamanan dan akuntabilitas dalam aplikasi POS. Beberapa aplikasi POS belum dilengkapi dengan fitur audit trail yang lengkap dan kontrol akses yang ketat, sehingga memungkinkan manipulasi data transaksi tanpa jejak yang jelas dan meragukan keandalan laporan keuangan.
4. Minimnya evaluasi program terkait efektivitas POS dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Belum ada evaluasi menyeluruh yang menilai sejauh mana implementasi POS berhasil mendorong transparansi, akuntabilitas,

dan kepatuhan wajib pajak di pasar tradisional, sehingga pengembangan dan perbaikan program berjalan kurang optimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini perlu dibatasi untuk menjaga agar evaluasi tetap mendalam dan terfokus. Penelitian ini dibatasi pada evaluasi program POS di Pasar Banyuasri menggunakan model CIPP dengan fokus pada efektivitas program dalam mendorong kesadaran akuntabilitas pajak.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimanakah efektivitas penggunaan aplikasi *Point of Sale* (POS) sebagai strategi peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak bagi pedagang pasar tradisional banyuasri Kecamatan Buleleng ditinjau dari komponen konteks (*context*)?
2. Bagaimanakah efektivitas penggunaan aplikasi *Point of Sale* (POS) bagi pedagang pasar tradisional banyuasri Kecamatan Buleleng ditinjau dari komponen masukan (*input*)?
3. Bagaimanakah efektivitas penggunaan aplikasi *Point of Sale* (POS) bagi pedagang pasar tradisional banyuasri Kecamatan Buleleng ditinjau dari komponen konteks proses (*process*)?
4. Bagaimanakah efektivitas penggunaan aplikasi *Point of Sale* (POS) bagi pedagang pasar tradisional banyuasri Kecamatan Buleleng ditinjau dari komponen keluaran (*output*)?

tradisional banyuasri Kecamatan Buleleng ditinjau dari komponen hasil (*product*)?

5. Bagaimanakah efektivitas penggunaan aplikasi *Point of Sale* (POS) bagi sebagai strategi peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak pedagang pasar tradisional banyuasri Kecamatan Buleleng ditinjau dari komponen *context*, *input*, *process* dan *product*?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan aplikasi *Point of Sale* (POS) sebagai strategi peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak bagi pedagang pasar tradisional banyuasri Kecamatan Buleleng ditinjau dari komponen konteks (*context*).
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan aplikasi *Point of Sale* (POS) sebagai strategi peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak bagi pedagang pasar tradisional banyuasri Kecamatan Buleleng ditinjau dari komponen masukan (*input*).
3. Untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan aplikasi *Point of Sale* (POS) sebagai strategi peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak bagi pedagang pasar tradisional banyuasri Kecamatan Buleleng ditinjau dari komponen konteks proses (*process*).
4. Untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan aplikasi *Point of Sale* (POS) sebagai strategi peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak bagi pedagang pasar tradisional banyuasri Kecamatan Buleleng ditinjau dari komponen hasil (*product*).

5. Untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan aplikasi *Point of Sale* (POS) sebagai strategi peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak bagi pedagang pasar tradisional banyuasri Kecamatan Buleleng ditinjau dari komponen *context, input, process* dan *product*.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan adopsi dan evaluasi sistem *Point of Sale* (POS) dalam sektor informal seperti pasar tradisional. Hasil penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai implementasi program digitalisasi pasar dalam konteks lokal, serta menjadi acuan bagi pengembangan model evaluasi program sejenis di masa depan.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Pedagang Pasar Tradisional.

Memberikan masukan terhadap kelebihan dan kekurangan penggunaan aplikasi POS, serta membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan pedagang dalam memanfaatkan teknologi untuk kegiatan jual beli.

2) Bagi Pengelola Pasar atau Pemerintah Daerah.

Memberikan informasi evaluatif tentang efektivitas program penggunaan aplikasi POS, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan atau peningkatan program digitalisasi pasar.

3) Bagi Pengembang Aplikasi POS.

Menyediakan umpan balik berdasarkan pengalaman langsung pengguna di lapangan, yang berguna dalam pengembangan fitur dan peningkatan kualitas layanan aplikasi.

4) Bagi Peneliti Lain.

Menjadi referensi awal bagi peneliti yang ingin mengkaji program digitalisasi pada sektor UMKM atau pasar tradisional, serta dalam pengembangan model evaluasi program berbasis.

